

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah menetapkan kosep negaranya dimana Indonesia sebagai negara hukum yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (3) yang mengatur bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Hukum menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang pada prinsipnya menjamin adanya penyesuaian kebebasan kehendak seseorang dengan orang lain. Oleh sebab itu, setiap orang di dalam masyarakat wajib dan mematuhi. “Pada prinsipnya hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa yang sengaja dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang dan subyek hukum lain di tengah-tengah masyarakat.”¹ “Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.”²

Hukum pidana merupakan hukum publik dimana hukum ini mengatur hubungan antara warga dengan negara dan aturannya dibuat untuk kepentingan umum atau publik. “Di dalam hukum pidana terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan.”³

¹Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 1.

²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 137

³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. 10, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 2.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu narkotika harus diatur dengan ketat dan seksama agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan tidak disalahgunakan oleh pihak manapun. Akan tetapi di bidang pengobatan, pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, narkotika yang merupakan obat ini bermanfaat dan digunakan oleh bidang tersebut.

Pemerintah melalui Aparatur penegak hukum telah mengupayakan pencegahan peningkatan perdagangan dan penyalahgunaan narkotika. “Akan tetapi pada kenyataannya semakin intensif pencegahan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum, semakin tinggi angka kejahatan peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.”⁴

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Dinamika permasalahan yang terus timbul dengan berbagai faktor pendukung dalam penyebarannya di Indonesia jelas menimbulkan polemik yang harus segera di atasi. Penyebaran narkotika sudah menjadi permasalahan yang harus diperhatikan secara khusus karna jika kita melihat tingkat penyalahgunaan narkotika sudah sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu para penegak hukum harus

⁴Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia”, ADIL Jurnal Hukum, Vol. 7 No.1, 2017, hlm.143, <https://media.neliti.com/media/publications/217402-penerapan-hukum-pidana-narkotika-di-indo.pdf>, diakses Tanggal 16 Januari 2023 Pukul 20.45 WIB.

lebih berupaya dalam menanggulangi dan memberantas rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Penegakan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia telah tertuang dalam yuridiksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan peraturan tentang larangan memakai serta mengedarkan tanpa izin narkoba dan prekursor narkoba telah diatur di dalam undang-undang ini. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional dimana menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi serta jaringan organisasi yang luas yang sudah menimbulkan banyak korban terutama dikalangan generasi muda.

Secara yuridis penggunaan narkoba hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan Kesehatan tetapi pemakaian narkoba sering disalahgunakan yang pada dasarnya menimbulkan permasalahan yang sangat berat. “Penggunaan narkoba sudah dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pula pada kegiatan merusak mental baik fisik maupun psikis generasi muda.”⁵ Narkoba masuk dalam hukum pidana khusus karena diatur diluar dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 angka 2 KUHP yang menentukan bahwa, Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan. Artinya jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum

⁵Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 6.

pidana khusus maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

Tindak pidana narkoba merupakan hukum pidana khusus yang yuridiksinya diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dibentuk lembaga non kementerian yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki tugas dan kewenangan khusus untuk memberantas dan mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. “BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.”⁶ Pengaturan tentang penggunaan narkoba serta tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan peraturan tersebut sudah sangat jelas sanksi berat yang ditujukan bagi pelaku pelanggaran dimana seharusnya saksi tersebut dapat menurunkan penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi sanksi tersebut ternyata tidak cukup membuat pelaku-pelaku penyalahgunaan takut untuk melakukan kejahatan tersebut.

Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga non kementerian yang memiliki tugas penting dalam pengungkapan tindak pidana narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memberikan tugas dan kewajiban yang khusus untuk Badan Narkotika Nasional dimana akan memudahkan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba. Badan

⁶*Op. Cit.*, Anton Sudanto, hlm. 155, diakses pada tanggal 18 Juni 2023 Pukul 11. 50 WIB.

Narkotika Nasional Provinsi Jambi sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) terus berupaya melakukan percepatan atau akselerasi tanpa kenal lelah dan pantang menyerah di berbagai bidang.

Kepala BNN Provinsi Jambi menerangkan bahwa “sepanjang tahun 2022 BNN Provinsi Jambi telah mengungkap sebanyak 28 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan tersangka sebanyak 50 orang yang terdiri dari 48 laki-laki dan 2 perempuan.”⁷ Pengungkapan kasus narkotika yang telah berhasil diungkap oleh bidang pemberantasan BNN Provinsi Jambi pada tahun 2022 telah menyita sejumlah barang bukti narkotika diantaranya adalah sabu seberat 531,499 gram, ganja seberat 42,994 gram, dan pil ekstasi sebanyak 1.004 butir atau seberat 377,479 gram.

Barang bukti hasil kejahatan tindak pidana narkotika yang ditemukan oleh penyidik pada saat melakukan penangkapan atau pada saat proses penyidikan haruslah disita untuk kepentingan peradilan. Menurut Pasal 1 Butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” “Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pada saat proses pemeriksaan dilakukan secara hukum atas suatu barang yang mana

⁷Administrator, BNN Provinsi Jambi Waspada Narkoba Jenis Baru, Metro Jambi, <https://www.metrojambi.com/read/2022/12/31/75446/bnn-provinsi-jambi-imbau-masyarakat-waspada-narkoba-jenis-baru/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023 Pukul 20.55 WIB.

barang tersebut dicurigai sebagai barang bukti suatu tindak pidana dengan kekawatiran barang bukti dimaksud dimusnahkan dan mengaburkan suatu tidak pidana.”⁸

Ketentuan mengenai penyitaan barang bukti tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 82 angka (2) huruf (e) yang mengatur bahwa “menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.” Penyidik BNN yang telah menyita barang bukti wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala Kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah dilakukannya penyitaan, seperti yang telah diatur dalam KUHAP pada Pasal 129:

- (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana bend aitu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepada desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi
- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana bend aitu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Penyitaan hanya boleh dilakukan penyidik yang telah diberikan surat izin oleh ketua pengadilan negeri setempat. Oleh sebab itu, penyitaan alat bukti dan atau barang bukti yang mempunyai keterkaitan dalam tindak pidana haruslah dilaksanakan untuk memudahkan proses peradilan.

⁸I Kadek Sudikma, I Ketut Sukadana, I Nyoman Gede Sugiarta, “*Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika*”, Jurnal Prefensi Hukum, Vol 1 No. 1, 2020, hlm. 50, diakses Tanggal 18 Juni 2023 Pukul 15.20 WIB.

Penyidik diberikan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dan dalam Pasal 39 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur benda yang dapat disita oleh penyidik sebagai berikut:

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari Tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk mempersiapkannya;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam proses peradilan. Akan tetapi dalam melakukan penyidikan, penyidik BNN juga berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik BNN juga bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang bukti yang sudah ditetapkan.

Poses penyimpanan barang bukti yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur “Pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”. Kemudian

dilanjutkan pada Pasal 45 Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.”

Kepala Bagian Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menjelaskan sebuah barang bukti yang didapatkan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu haruslah melakukan penyitaan barang bukti hasil dari tindak pidana narkotika yang selanjutnya akan dilakukan penyisihan, pembungkusan, serta penyegelan dihari penyitaan dilakukan. Penyisihan terhadap barang bukti yang diduga narkotika dilakukan sesuai perintah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 75 huruf p “melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prokursor Narkotika yang disita.” Barang bukti yang telah disisihkan akan dilakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prokursor narkotika dengan bantuan tenaga ahli.

Barang bukti narkotika yang telah disita oleh penyidik BNN selanjutnya akan dimusnahkan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Barang bukti narkotika yang telah disita oleh penyidik BNN dalam peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang:

- (1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotiks dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan:

- (2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetaan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika hendaklah dilakukan 7 (tujuh) hari setelah adanya surat penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat. Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti dibutuhkan teknis atau langkah-langkah yang tidak sembarangan dikarenakan sifat dari Narkotika yang berbahaya, apabila dalam proses pemusnahannya dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penangan Barang Sitaan Narkotika, Prekusor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya secara aman menjadi yuridiksi atau aturan yang digunakan dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi juga melakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika yang sejalan dengan peraturan yang telah lahir. Akan tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana adanya keterlambatan dalam pelaksanaan Pemusnahan barang bukti Narkotika tersebut.

Berdasarkan uraian penjelasan dan permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat sebuah judul yakni : **“Pelaksanaan Penyitaan Dan Pemusnahan**

Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan permasalahan yang akan menjadi tujuan dari penelitian penulis yakni Pelaksanaan Penyitaan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi:

1. Bagaimana pelaksanaan Penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika dan kendala yang ditemukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika dan kendala yang ditemukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika dan mengetahui kendala yang ditemukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika dan mengetahui kendala yang ditemukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Pada penelitian ini penulis berharap dapat memberikan gambaran secara luas pembahasan mengenai pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti

tindak pidana narkoba di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum serta memberikan pemahaman lebih dalam bagi masyarakat luas terkhusus yang berada di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Povinsi Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penulisan penelitian haruslah diberikan penjelasan yang lebih dalam dan lebih rinci agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam mendefinisikannya. Oleh sebab itu penulis menjabarkan penjelasan mengenai judul yang penulis teliti yakni Pelaksanaan Penyitaan Dan Pemusnahan Barnag Bukti Tindak Pidana Narkoba sebagai berikut;

1. Penyitaan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 Butir 16 mengatur bahwa “Penyitaan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” “Penyitaan bertujuan untuk membuat terang benderang suatu tindak kejahatan yang dilakukan dan sebagai alat bukti yang mendukung kejahatan yang dilakukan.”⁹

⁹Hartono, “*Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*”, Sinar Grafika, 2010, hlm. 182.

2. Pemusnahan

Definisi pemusnahan telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 pada Pasal 1 ayat 5 yang menyatakan bahwa:

“Pemusnahan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Pemusnahan di atur lebih lanjut di dalam Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis penanganan dan pemusnahan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman memberikan pengertian bahwa pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

3. Barang Bukti

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) pada Pasal 184 menentukan bahwa alat pembuktian yang sah terdiri dari:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan dengan rinci tentang pengertian barang bukti. Akan tetapi di dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP dijelaskan barang-barang yang dapat disita sehingga makna dari pasal tersebut mengindikasikan bahwasanya dapat disebut dengan barang bukti.

Barang sitaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Barang sitaan adalah narkotika dan prekursor narkotika, atau yang diduga narkotika, atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan narkotika dan prekursor narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.”

4. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 12 ayat (1) yang diatur perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu :

“Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan

pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan”.¹⁰

5. Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat khususnya di dunia medis dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. “Namun jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.”¹¹

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika adalah zat atau obat yag berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

F. Landasan Teori

Landasan teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pedoman untuk menjelaskan fenomena atau objek masalah yang diteliti. Oleh sebab itu, teori yang dijadikan kerangka pemikiran teori dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Landasan teori pada penulisan penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm. 37

¹¹Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, “*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*”, PAMPAS:Journal of criminal law Vol 1 No 1, 2020, hlm. 125-137, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>, diakses Tanggal 23 Februari Pukul 22.45 WIB.

terutama untuk penerapan norma yang tertulis. “Asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana atau konstitusi masing-masing negara, merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan demi kepastian hukum.”¹² “Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.”¹³

Hukum tanpa adanya kepastian maka akan kehilangan makna karena dengan pasti tidak akan bisa digunakan sebagai pedoman. Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. “Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang.”¹⁴

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Berdasarkan fenomena masalah yang diangkat dalam penulisan ilmiah ini, Teori penegakan hukum merupakan landasan teori yang akan digunakan. Teori penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan

¹²Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Jurnal Inovatif, Vol 7 No 3, 2014, hlm. 1, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2170>, diakses Tanggal 23 Februari 2023 Pukul 23.32 WIB.

¹³R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/pdf>, diakses Tanggal 23 Februari 2023 Pukul 23.55 WIB.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 5, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 50.

keadilan dalam kehidupan masyarakat. Adapun Penegakan hukum pidana adalah:

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Penegakan hukum pidana in abstracto (proses pembuatan produk perundang-undangan) melalui proses legislasi, formulasi dan atau pembuatan peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana in abstracto. Proses legislasi atau formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum in concreto. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum in concreto. Penegakan hukum pidana yang dilakukan pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Landasan teori selanjutnya adalah teori penanggulangan kejahatan dalam penulisan ini landasan teoritis tersebut perlu digunakan. “Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.”¹⁶ Ada dua cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni preventif dan represif:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan.

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar

¹⁶ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, “Perpolisian Masyarakat”, Jakarta, hlm 2

bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

G. Orisinalitas

Orisinalitas merupakan inti dari sebuah karya akademik, khususnya skripsi, tesis dan disertasi harus dapat mempertunjukkan orisinalitasnya. Oleh karena itu, berikut dilampirkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir ini supaya menjadi pembanding dan memperlihatkan keorinalitasan tugas akhir ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Rico Nopian (2022) dengan judul “Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Perundang-Undangan Studi Di Kejaksaan Negeri Jambi” Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan hasil penelitian yang menunjukkan dan menjelaskan proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan negeri Jambi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan pemusnahan yang dalam perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah berlaku sementara penulis pada penelitian ini tidak hanya membahas tentang pelaksanaan pemusnahannya saja. Akan tetapi pada penulisan penelitian ini penulis juga membahas tentang pelaksanaan penyitaan barang bukti narkotika. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian tersebut sama dengan metode penelitian yang penulis pakai yaitu metode penelitian yuridis empiris.

Sementara persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang terdapat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan menurut perundang-undangan yang telah berlaku dimana Kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti narkoba dari penyidik dalam jangka waktu paling lama 7 hari barang bukti narkoba tersebut harus dimusnahkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut meliputi:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Jambi?
2. Apa sajakah kendala dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Jambi?

Sementara rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah;

1. Bagaimana pelaksanaan penyitaan barang bukti tindak pidana narkoba dan kendala yang ditemukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba dan kendala yang ditemukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi?

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Rico Nopian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan yaitu dipembahasan dan tempat penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan termasuk dalam penelitian hukum empiris. “Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.”¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi yang beralamat di jl. Zainir Haviz No. 01 Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jambi, Adapun alasan penulis memilih penelitian di lokasi ini adalah ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

“Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala, atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.”¹⁸ Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah staff pegawai Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

¹⁷Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 175.

¹⁸Bahder, Johan Nasution *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 147.

Sampel adalah himpunan bagian atau Sebagian dari populasi dan disini penulis menggunakan Teknik penarikan sampel *Purposive sample* yakni penarikan sampel berdasarkan tujuan tertentu karena dianggap mewakili populasi sehingga berdasarkan pertimbangan penulis ditariklah sampel sebagai berikut:

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi
2. Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Jambi
4. Tehnik Pengumpulan Data
 - a. Observasi Atau Survei Lapangan

“Observasi atau survey lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.”¹⁹ Jadi Teknik pengumpulan data ini diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di tempat yakni di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

- b. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan bahan hukum secara tatap muka ataupun bisa juga dengan melalui media tertentu. “Penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan wawancara secara langsung kepada responden melalui tanya jawab.”²⁰ Teknik

¹⁹*Ibid.*, hlm.169

²⁰Salmi, “Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Di Bidang Fotografi,” *Journal I La Galigo Public Administration Journal*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 34-40, <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/view/749>, diakses Tanggal 15 Maret 2023 Pukul 23.17 WIB.

pengumpulan data dengan wawancara akan diperoleh dari penegak hukum yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

c. Studi Kepustakaann

Studi Pustaka adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui data-data tertulis dengan menggunakan dokumen atau literature yang berkaitan dengan objek penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menunjukkan keterkaitan antar bab dalam skripsi yang akan dibuat. Keterkaitan tersebut diuraikan dalam bentuk narasi pada setiap bab yang direncanakan mulai bab pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup.

Bab I Bab ini berisikan uraian beberapa penjelasan yakni mulai dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, ladsan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan BAB.

Bab II Bab ini akan berisi uraian pembahasan tentang konsep, teoretis serta asas-asas yang dijadikan landasan analisis pokok permasalahan dalam penelitian.

Bab III Bab ini akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan perumusan masalah yang meliputi pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba di Badan

Narkotika Nasional Provinsi Jambi dan kendala dalam pelaksanaannya.

Bab IV Bagian ini terdiri dari bab kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditulis oleh penulis serta menjawab permasalahan penelitian.